



**P E N E T A P A N**

**Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:-----

**I Wayan Sudana,S.Pi** : Tempat /Tanggal lahir di Kutampi, tanggal 5 Oktober 1970, NIK 5105010510700006, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan S 1, Alamat Br Buyuk, Dsn Telaga, Ds Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;-----

**Gusti Ketut Budiunari**: Tempat / Tanggal lahir di Gianyar, 5 Nopember 1973, NIK 5105014511730003, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Alamat Br Buyuk, Dsn Telaga, Ds Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;;-

Yang dalam hal ini disebut sebagai Para Pemohon;-----  
Pengadilan Negeri  
tersebut;-----

- Telah membaca berkas perkara ini:-----
- Telah membaca permohonan Para Pemohon;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 26 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Maret 2019 dibawah register perkara Nomor: 65/Pdt.P/2019/PNSrp, yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Br.Telaga Desa Kutampi Kaler Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.376/Capil/2000 Tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 anak;-----
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (pertama) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana

*Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Srp*  
*halaman 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta kelahiran Nomor 190/LI.NP/Capil/06, Tanggal delapan Juni tahun dua ribu enam atas nama I WAYAN SUDIARTHAJAYA;-----

- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama anak Para Pemohon yang tertulis disemua Ijazah sekolahnya;-----
- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 190/LI.NP/Capil/06, Tanggal : delapan Juni tahun dua ribu enam atas nama I WAYAN SUDIARTHA JAYA sedangkan Nama anak Para Pemohon yang tertulis di semua Ijazahnya adalah I WAYAN SUDIARTA JAYA;-----
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas dokumen kependudukan anak Para Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN SUDANA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 190/LI.MP/Capil/06 Tanggal : delapan Juni tahun dua ribu enam. dari semula yang tertulis I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA dirubah menjadi I WAYAN AGUS SUDIARTA JAYA;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut

Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Srp  
halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatatkan dalam register yang diperuntutkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA Nomor : 190/LI.NP/Capil/06., Tanggal : delapan Juni tahun dua ribu enam dari semula yang dtertulis I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA dirubah menjadi I WAYAN AGUS SUDIARTA JAYA;-----

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan atas permohonannya menjadi;-----

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Br.Telaga Desa Kutampi Kaler, tanggal 11 September 2001 Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.376/Capil/2000 Tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 anak;-----
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (pertama) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor 190/LI.NP/Capil/06, Tanggal empat september tahun dua ribu satu atas nama I WAYAN SUDIARTHAJAYA;-----
- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama anak Para Pemohon yang tertulis disemua Ijazah sekolahnya;-----
- Bahwa Nama anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 190/LI.NP/Capil/06, Tanggal : empat september tahun dua ribu satu atas nama I WAYAN SUDIARTHA JAYA sedangkan Nama anak Para Pemohon yang tertulis di semua Ijazahnya adalah I WAYAN SUDIARTA JAYA;-----
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas dokumen kependudukan anak Para Pemohon, sehingga oleh

Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Srp  
halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN SUDIARTHAJAYA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 190/LI.MP/Capil/06 Tanggal : empat september tahun dua ribu satu. dari semula yang tertulis I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA dirubah menjadi I WAYAN AGUS SUDIARTA JAYA;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA Nomor : 190/LI.NP/Capil/06., Tanggal : empat september tahun dua ribu satu dari semula yang dtertulisi I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA dirubah menjadi I WAYAN AGUS SUDIARTA JAYA;-----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5105010510700006 atas nama I Wayan Sudana, tertanggal 30-Desember-2013, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-  
I;-----

*Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Srp*  
*halaman 4*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5105014511730003, tertanggal 12-Juni 2013, atas nama I Gusti Ketut Budiunari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan fotokopi dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga Nomor : 5105011907071608, tertanggal 3-Februari 2014, atas nama I Wayan Suidiana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan fotokopi dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Wayan Sudan, S Pi dengan I Gusti Ketut Budiunari, Nomor 1.376/Capil/2000, tertanggal 26 –Oktober -2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 190/L.I.NP/Capil/06, tertanggal 8 Juni 2006, atas nama I Wayan Agus Sudiarta Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar, Tahun Pelajaran 2012/2013, atas nama I Wayan Agus Sudiarta Jaya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanda Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-6;-----
7. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2015/2016, atas nama nama I Wayan Agus Sudiarta Jaya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanda Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah

Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Srp  
halaman 5





dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai  
secukupnya lalu diberi tanda P-  
7;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi  
materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga  
dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para  
Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu : --

1. Saksi I Putu Okta Pradipta Yoga;-----
2. Saksi Ni Kadek Mertadi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat  
didalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak  
mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;  
-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka  
segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah  
dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para  
Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan  
untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang  
diajukan Para Pemohon  
dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para  
Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-7, serta 2  
(dua) orang saksi yaitu I Putu Okta Pradipta Yoga dan Ni Kadek Mertadi;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon bertempat  
tinggal di Dusun Telaga, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida,  
Kabupaten Klungkung (bukti P-1, P-2 dan P-3) adalah termasuk daerah hukum  
Pengadilan Negeri Semarapura, disamping itu materi yang diajukan oleh Para  
Pemohon adalah mengenai perbaikan nama anak Para Pemohon, hal ini

*Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Srp*  
*halaman 6*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Sanglah, 4 September 2001 dan diberi nama I Wayan Agus Sudiarta Jaya (vide bukti P-6,P-7);-----
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 190/L.I.NP/Capil/06 (Vide P-5);-----
- Bahwa pada Akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor 190/L.I.NP/Capil/06, tertulis I Wayan Agus Sudiarta Jaya;-----
- Bahwa akibat perbedaan tersebut, anak Para Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama anak para pemohon adalah guna kepentingan anak para pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama anak para pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) Para pemohon yaitu Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN SUDANA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 190/LI.MP/Capil/06 Tanggal : delapan Juni tahun dua ribu enam. dari semula yang tertulis I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA dirubah menjadi I WAYAN AGUS SUDIARTA JAYA, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang;-----

*Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Srp  
halaman 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan nama anak para pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data anak Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";--

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama Anak Para Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan;-----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;-----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak Para Pemohon diberi nama Anak Agung Gede Sumartama namun di Akta Kelahiran Nomor 190/L.I.NP/Capil/06 bernama I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA;-----

*Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Srp  
halaman 8*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah bersekolah nama anak Para Pemohon pada ijasaahnya tertulis I WAYAN AGUS SUDIARTA JAYA;-----

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut anak Para Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama, adalah guna kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama anak para Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain;-----

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk anak para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register yang diperuntutkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA Nomor : 190/LI.NP/Capil/06., Tanggal : delapan Juni tahun dua ribu enam dari semula yang dtertulis I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA dirubah menjadi I WAYAN AGUS SUDIARTA JAYA, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama anak para pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil

*Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Srp  
halaman 9*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;-----

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 190/LI.MP/Capil/06 Tanggal : empat september tahun dua ribu satu. dari semula yang tertulis I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA dirubah menjadi I WAYAN AGUS SUDIARTA JAYA;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat

Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Srp  
halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA Nomor : 190/LI.NP/Capil/06., Tanggal : empat september tahun dua ribu satu dari semula yang dtertulis I WAYAN AGUS SUDIARTHA JAYA dirubah menjadi I WAYAN AGUS SUDIARTA JAYA;-----

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.581.000,00(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh Ida Ayu Masyuni, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh I Wayan Wendra, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri pula oleh Para

Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**I Wayan Wendra**

**Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran;-----	Rp. 30.000,00
2. ATK ; -----	Rp. 50.000,00
3. PNBP ;-----	Rp. 10.000,00
4. Relaas/panggilan;-----	Rp. 450.000,00
5. Biaya Sumpah;-----	Rp. 25.000,00
5. Materai ;-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
Jumlah -----	Rp.581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

*Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Srp*  
**halaman 11**



Penetapan Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Srp  
halaman 12